

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA LAGU ATAS
PEMBAJAKAN DI ERA DIGITAL**



Oleh :

WILDAH FITRI NASIR

040 2019 0250

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Wildah Fitri Nasir

Stambuk : 04020190250

Program Studi : Ilmu Hukum

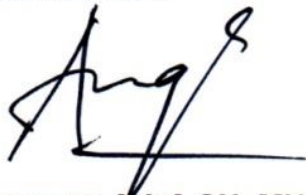
Bagian : Hukum Perdata

Judul : **Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Lagu
Atas Pembajakan Di Era Digital**

Dasar Penetapan SK Pembimbing : **0651/H.05/FH-UMI/XI/2022**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

PEMBIMBING I



Dr. Hj. Anggreany Arief, SH.,MH.

PEMBIMBING II



Dr. H. Azwad Rachmad. H. SH., MH.

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. A. Risma, SH.,MH.

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Wildah Fitri Nasir
NIM : 04020190250
Bagian : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi / Penelitian : Perlindungan Hukum Pemegang Hak
Cipta Lagu Atas Pembajakan Di Era
Digital

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi



Dikeluarkan di : Makassar
Pada tanggal :
An. Dekan
Wakil Dekan I,

Dr. Muhammad Rinaldy Bima,SH.,MH.
NIP. 104101110

PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA LAGU ATAS PEMBAJAKAN DI ERA DIGITAL

Disusun dan diajukan oleh :

WILDAH FITRI NASIR

04020190250

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Pada, 22 Februari 2023 dan dinyatakan diterima

Makassar, 22 Februari 2023

Panitia Ujian

Ketua

Dr. Hj. Anggreany Arief, SH.MH

Anggota

Dr. H. Azwad Rachmad, H. SH.MH.



Dekan

Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH/.,MH.

NIPs. 104860192

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Wildah Fitri Nasir
Stambuk : 04020190250
Jurusan/Program Studi : Hukum Perdata
Judul : Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Lagu Pembajakan Di Era Digital

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji Pada tanggal 22 Februari 2023 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji

Disahkan Oleh :

1. **Dr. Hj. Anggreany Arief, SH.,MH.**
(Pembimbing I)

(.....)

2. **Dr.H.Azwad Rachmad.H, SH.,MH.**
(Pembimbing II)

(.....)

3. **Prof. H. Dr. Lauddin Marsuni, SH.,MH.**
(Penguji I)

(.....)

4. **Dr. Hj. Sri Lestari Poernomo, S.H., M.H.**
(Penguji II)

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Wildah Fitri Nasir

NIM : 04020190250

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi / Penelitian : Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta
Lagu Atas Pembajakan Di Era Digital

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 8 Februari 2023

Yang menyatakan,



Wildah Fitri Nasir

ABSTRAK

Wildah Fitri Nasir (04020190250), Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, dengan judul skripsi “Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Atas Pembajakan Di Era Digital”. Di bawah Bimbingan Ibu Hj. Anggreany Arief Selaku pembimbing I dan Bapak H. Azwad Rachmad Hambali Selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hak cipta lagu atas pembajakan serta mengetahui dan menganalisis upaya sengketa hak cipta Lagu apabila terjadi pembajakan.

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder belaka untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum hak cipta lagu atas pembajakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) perlindungan hak cipta terhadap pencipta lagu yang dibajak pihak lain bahwa pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak terhadap suatu ciptaannya, yaitu hak moral (moral right) dan hak ekonomi (economic right). Hak tersebut bersifat khusus atau istimewa, karena hanya dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta terhadap karya ciptanya. (2) upaya yang dapat ditempuh bagi pencipta lagu dalam mengatasi pembajakan dalam media social adalah dengan cara mendaftarkan ciptaannya tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Rekomendasi Penelitian : Sebaiknya pencipta lagu mempunyai inisiatif dan dorongan untuk selalu mendaftarkan karya ciptanya untuk melindungi terjadinya pembajakan yang dilakukan pihak lain khususnya dalam media social. Perlu juga dilakukan evaluasi untuk memberikan kesadaran dan pemahaman kepada masyarakat terhadap keberadaan peraturan perundang-undangan hak cipta, khususnya yang berkaitan dengan hak cipta lagu atau music.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Pembajakan

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur yang setinggi-tingginya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Atas Pembajakan Di Era Digital”**.

Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan guna mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Penulis menyadari penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, petunjuk, saran, kritik serta motivasi dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih untuk orang tua penulis Drs. H. Muh. Nasir Mahmud, M.Si.,M.H. dan Hj. Sumarni Nasir serta saudara kandung penulis Ikhwan Nasir, S.Sos , Permana Sakti Nasir,SE yang selalu memberikan motivasi, nasehat, cinta,perhatian,dan kasih sayang serta doa yang tentu takkan bisa penulis balas.

penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini khususnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si. Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta jajaran

2. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta jajaran
3. Ibu Hj. A. Risma, SH.,MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata
4. Ibu Dr. Hj. Anggreany Arief, SH.,MH. Selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, SH.,MH. Selaku pembimbing II. Terimakasih atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan,petunjuk,dan nasihat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai
5. Bapak Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, SH.,MH. Dan Ibu Dr. Hj. Sri Lestari Poernomo, SH.,MH. Selaku tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini
6. Kepada seluruh sahabat yang telah menemani,membantu,dalam suka dan duka dari awal perkuliahan hingga sampai saat ini, Rukmana Dwi Saputri, St Mawaddah HA, Nur Rifqa Amalia, St Koernia Hasan, Jusmawati Rahman yang selalu ada dan memberikan semangat, doa, dan dukungan agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Muh. Yurid Qinthar Yusuf yang terkasih dan tersayang yang selama ini memberikan motivasi dan dukungan serta doa
8. Kepada sahabat-sahabat yang sudah penulis anggap sebagai keluarga sendiri, Exa Ummul Khair, Fira Aulia, Audry Aprila, Fadillah Hidayani, Ananda Ayusthira, Nur Indry Wulan Hijrah, Azzahra Purnama Putri, Desy Fitriani, Nur Qalby, Nur Laila Gadsar

yang telah memberikan semangat, doa, dukungan, bantuan, dan mood agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

22 Januari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta	9
1. Pengertian Mengenai Hak Cipta	9
2. Ruang Lingkup Hak Cipta	11
3. Fungsi Sosial Di Dalam Hak Cipta	17
4. Jenis-Jenis Pelanggaran Hak Cipta	18
5. Perlindungan Hukum Mengenai Hak Cipta	19
6. Perlindungan Hukum Mengenai Pencipta Lagu.....	23
B. Tinjauan Umum tentang Pembajakan	27
1. Pengertian Pembajakan	27
2. Unsur-Unsur Pelanggaran Hak Cipta.....	31
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembajakan Hak Cipta Musik dan Lagu.....	32
4. Perlindungan Hukum Mengenai Pembajakan Hak Cipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014	

Tentang Hak Cipta	34
C. Tinjauan Sanksi dan Penyelesaian Dalam Pembajakan.....	39
1. Penegakan Hukum Hak Cipta	39
2. Pembajakan Hak Cipta lagu.....	39
D. Definisi Operasional.....	47
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Tipe Penelitian	49
B. Pendekatan Metode Penelitian	49
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	49
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	50
E. Analisis Bahan Hukum.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN.....	52
A. Perlindungan hak cipta terhadap pencipta lagu yang karyanya dibajak orang lain di media sosial	52
B. Upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta lagu apabila karyanya di bajak pihak lain	68
C. Analisis Penulis.....	85
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat globalisasi saat ini telah berkembang berbagai alat komunikasi dan teknologi di seluruh belahan dunia. Media Internet pun kerap digunakan untuk upaya dalam melaksanakan berbagai kegiatan berbisnis baik di tingkat nasional maupun internasional.¹ Ada salah satu kasus terkait mengenai pembajakan hak cipta lagu yaitu Pencipta lagu Jogja Istimewa, Marzuki Mohamad atau Juki Kill The DJ melaporkan akun media social yang mengunggah video yang menyanyikan lagu ciptaannya untuk kepentingan kampanye Pasangan Prabowo-Sandi. Juki Kill the Dj menuturkan, dirinya tidak terima apabila lagu Jogja Istimewa tersebut digunakan untuk kampanye, baik untuk pasangan Jokowi-Amin maupun Prabowo-Sandi. Kasus seperti ini bukan sekali dua kali bahkan saya pernah mensomasi Pemprof DIY, Dinas Kebudayaan, karena menggunakan lagu itu tanpa izin,” ujar Juki saat melapor ke Polda DIY pada Selasa (15/1/2019) Lanjut Juki, pelaporan atas plagiat lagu tersebut sekaligus menjadi Pendidikan bahwa hak-hak kekayaan intelektual seorang seniman harus tetap dijaga. Memang semua lagu saya terdaftar, jadi kalau ada apa-apa ya pasti seharusnya minta izin dulu,” lanjutnya. Juki mengaku keberatan

¹ Sophar Maru Huttagakung., 2012 “ *Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*”, Jakarta Timur : Sinar Grafika, hlm.4.

sebab lagu 'Jogja Istimewa' digunakan untuk kepentingan kampanye politik. Ia pun tidak akan menggunakan lagu itu untuk kampanye, sebab lagu 'Jogja Istimewa' mempunyai nilai sejarah yang luar biasa baginya. Seperti untuk membayar hutang rasa terhadap Yogyakarta yang ia cintai. Jadi saya tidak akan meningkari nilai-nilai dan spirit lagu itu hanya untuk kampanye Pilpres. Pun di 2014 saya mendukung Jokowi tapi itu saya sama sekali tidak akan menggunakan lagu itu, mengotak-atik lagu itu. Saya sama sekali tidak akan mengijinkan lagu itu karena itu prinsip saya terhadap lagu Jogja Istimewa," ujar dia.²

Beberapa jenis bentuk kegiatan bisnis ini pun justru tidak mungkin berlangsung tanpa adanya media internet. Teknologi media internet juga ikut terlibat dalam eksistensi dari hasil ciptaan atau kreatifitas seseorang yang berkaitan dengan industri musik di bidang usaha kreatif dalam berinvestasi yang merupakan bagian dari Kekayaan Intelektual. Salah satu implikasi teknologi informasi yang saat ini menjadi perhatian adalah pengaruhnya terhadap eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual, di samping terhadap bidang-bidang lain seperti transaksi bisnis (elektronik), kegiatan e-government, dan lain-lain.³

Sistem Hukum Kekayaan Intelektual harus mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi usaha eksploitasi dan komersialisasi karya-karya atau aset intelektual yang bermuatan Kekayaan Intelektual. Hasil

² <https://jogja.tribunnews.com/2019/01/15/juki-kill-the-dj-laporkan-kasus-dugaan-pelanggaranhak-cipta-lagu-jogja-istimewa> diakses pada tanggal 8 november 2022 08.37 WITA.

³ Ahmad M. Ramli, 2004 *"Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia"*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 4.

proses kemampuan berpikir manusia yang dijemakan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan ciptaan atau penemuan tersebut merupakan milik yang di atasnya melekat suatu hak yang bersumber dari akal (intelekt), hak tersebut digunakan/dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan hidup. Makin maju dan tinggi tingkat kemampuan berpikir seseorang atau suatu bangsa, makin maju dan tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai. Akibatnya, makin produktif pula seseorang atau suatu bangsa menghasilkan ciptaan atau penemuan baru.⁴ Kekayaan Intelektual merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi, dalam arti sempit terhadap pencipta atau penemu itu sendiri, dan dalam arti luas untuk peningkatan ekonomi negara sebagai salah satu sumber devisa. Sebagai contoh salah satunya yang berpotensi untuk dikembangkan dalam era ekonomi kreatif saat ini adalah karya seni. Maka dari itu dibutuhkan hal-hal yang dapat menjamin dan melindungi hak-hak pencipta atas tiap karyanya berupa perlindungan hukum yang diberi kepada pencipta.⁵ Di dalam era musik digital, seringkali terjadi berbagai masalah. Masalah tersebut terjadi karena kecanggihan teknologi yang semakin meningkat, sehingga semua orang dapat mengakses dan menggandakan suatu karya cipta, mengurangi atau menambahkan suatu karya cipta lagu, mengubah lirik

⁴ Abdulkadir Muhamad, 2001 *"Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual"*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 9.

⁵ Sophar Maru Hutagalung, 2012 *"Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan"*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 4.

atau syair dari karya cipta lagu. Dari karya cipta lagu tersebut dapat dimanfaatkan secara komersial, maka untuk pencipta harus diberi perlindungan dari tindakan pihak lain yang tanpa hak memanfaatkan karya ciptanya untuk kepentingan komersial.⁶ Pelanggaran hak cipta lagu yang sering terjadi adalah penggandaan, memperbanyak lagu dengan cara membajak tanpa seizin pencipta, merubah lirik lagu, mengubah melodi dan nada dalam lagu tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta dari karya lagu tersebut.⁷ salah satunya menyanyikan ulang lagu ciptaan orang lain dengan tujuan kepentingan komersial. Banyak penyanyi yang menyanyikan lagu ciptaan orang lain tanpa izin, dinyanyikan untuk didengar orang lain, dan dia memperoleh bayaran.⁸ Cover version atau cover merupakan hasil reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dibawakan penyanyi atau artis lain. Tidak sedikit, sebuah lagu cover version bahkan menjadi lebih terkenal daripada lagu yang dibawakan oleh penyanyi aslinya. Karenanya, banyak artis baru mencoba peruntungannya dengan membawakan lagu cover version dengan tujuan agar lebih cepat sukses dan terkenal.⁹ Dalam Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan tentang pencipta dan ciptaan. Undang-

⁶ Yusran Usnaini, 2009 *"Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space"*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 1.

⁷ Otto Hasibuan, 2008 *"Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society"*, Bandung: P.T.Alumni. hlm. 241.

⁸ Ibid, hlm, 242.

⁹ Lucky Setiawati, Hak Cipta dalam Industri Musik, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-oranglainmelanggar-hak-cipta?> diakses pada tanggal 9 November 2022 pukul 13:00 WITA.

Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan pengertian pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.¹⁰ Perkembangan pengaturan hukum hak cipta telah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kepentingan masyarakat untuk melindungi hak-hak pencipta yang berhubungan dengan ciptaannya sebagaimana yang dikatakan dalam Undang-Undang Hak Cipta tentang hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta. Pasal 4 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan, seperti hak melarang melakukan perubahan terhadap ciptaan. Hak ekonomi merupakan hak yang dapat dialihkan, seperti hak untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak. Apabila ada seseorang yang memperbanyak suatu ciptaan tanpa sepengetahuan dari pencipta maka orang tersebut telah melanggar hak ekonomi dari pencipta. Hak ekonomi tidak dapat dikesampingkan untuk seorang pencipta menikmati hak ekonomis ciptaannya. Pelanggaran Hak Cipta yang berkaitan dengan hak moral dan hak ekonomi telah banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan mencari keuntungan untuk dirinya sendiri.

¹⁰Ibid.

Peraturan hak cipta dalam islam ada untuk mencegah dilakukannya komersialisasi terhadap lagu atau membawakan lagu tanpa izin, yaitu suatu tindakan yang merupakan karya seseorang atau kekayaan intelektual seseorang, dalam hukum islam hak cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana harta dan setiap pelanggaran hak cipta, seperti yang dijelaskan dalam surat as-Syu'ara' ayat 183.¹¹

وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”.

Apresiasi masyarakat Indonesia terhadap hak cipta pun masih tergolong rendah. Terbukti bahwa perbuatan orang yang melakukan jual-beli barang-barang bajakan tidak dianggap sebagai perbuatan yang rendah atau hina. Jika penjual narkoba, misalnya, secara umum adalah dianggap sebagai musuh masyarakat, pembajakan hak cipta dan penjual barang-barang bajakan tidak dianggap sebagai musuh masyarakat. Padahal pembajakan hak cipta atau penggandaan secara ilegal produk-produk berhak cipta jelas-jelas telah melanggar hak ekonomi Pencipta yang disebut dengan hak memperbanyak ciptaan yang secara internasional dinamakan sebagai reproduction right. Ironisnya, pandangan yang menganggap kejahatan hak cipta tidak

¹¹ As-Syu'ara' (26):183

terlalu jahat tidak hanya pada kalangan masyarakat awam, tetapi juga pada aparat penegak hukum.¹² Berdasarkan uraian latar belakang diatas menurut penulis, ternyata masih banyak terjadi pelanggaran hak cipta lagu yang merugikan pencipta. Perlunya tindakan perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu inilah penulis tertarik mengangkat permasalahan diatas menjadi sebuah judul **“Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Lagu Atas Pembajakan Di Era Digital”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Perlindungan hak cipta terhadap pencipta lagu yang karyanya dibajak orang lain di media sosial?
2. Bagaimanakah Upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta lagu apabila karyanya di bajak pihak lain ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan hak cipta terhadap pencipta lagu yang karyanya dibajak orang lain di media sosial
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh pencipta lagu apabila karyanya di bajak pihak lain

¹² Otto Hasibuan, 2008 *“Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society”*, Bandung: P.T.Alumni, hlm. 11.

D. Manfaat Penelitian

Suatu karya penelitian (penelitian hukum) harus memiliki manfaat. Manfaat penelitian sendiri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu manfaat teoritik dan manfaat praktik.

Adapun manfaat teoritik dan manfaat praktik dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritik

- a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan sebagai bahan masukan dan bekal pengetahuan bagi penulis.
- b. Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi, literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah dan acuan bagi penulisan hukum selanjutnya.

2. Manfaat Praktik

- a. Menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, gagasan, dan membentuk pola pikir ilmiah dan dinamis ketika menerapkan ilmu yang diperolehnya.
- b. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu hukum khususnya Kekayaan Intelektual. Penelitian ini dapat menjadi bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademisi dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang hak cipta maupun karya musik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta

1. Pengertian Mengenai Hak Cipta

Pengertian Hak Cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hak” berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan kata “ciptat” atau “ciptaan” tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.¹³ Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Sultan Mohammad Syah, pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 (yang kemudian di terima di kongres itu) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang di cakup oleh pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan karang-mengarang saja padahal tidak demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa

¹³ [Http://Www.Landasanteori.Com/2015/09/Pengertian-Hak-Cipta-Definisi-Menurut.Html](http://Www.Landasanteori.Com/2015/09/Pengertian-Hak-Cipta-Definisi-Menurut.Html), Diakses Pada Tanggal 9 November 2022, Pukul 16.15 WITA.

Belanda Auteurs Rechts. Menurut Pasal (1) Undang-Undang No 28 Tahun 2014, yang dimaksud Hak Cipta ialah “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan”. Hak atas kekayaan intelektual atau lebih dikenal dengan (selanjutnya disebut Hak Kekayaan Intelektual) merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Hak Kekayaan Intelektual memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi.¹⁴

Masalah Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan padanan kata untuk *Intellectual Property Rights* (IPR), menjadi persoalan serius diperhatikan bagi negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Hak Kekayaan Intelektual diperdagangkan secara global, untuk itu perlu diambil langkah-langkah guna mengamankan dan melindunginya dari perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Terlebih lagi hukum hak kekayaan intelektual merupakan hukum yang memberikan suatu perlindungan kepada setiap pencipta atas hasil temuan dan adanya pemanfaatan karya-karya pencipta secara luas. Sehingga bisa mendatangkan kebahagiaan.

¹⁴ *Ibid.*

2. Ruang Lingkup Hak Cipta

Ruang Lingkup Hak Cipta secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Hak Cipta (Copyrights)

Cabang Hak Atas Kekayaan Intelektual yang melindungi ciptaan manusia di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Beberapa ciptaan seperti program computer, musik, buku, novel, karya arsitektur, tari, seni patung dan karya seni lainnya adalah contoh dari ruang lingkup karya yang dilindungi oleh hak cipta.

b. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights), yang mencakup :

1) Paten (Patent)

Cabang HKI yang melindungi invensi di bidang teknologi dan berisi pemecahan masalah. Paten dapat berupa produk, proses maupun pengembangan atau penyempurnaan paten produk atau proses. Ada dua jenis paten yang dikenal dalam UU Paten Indonesia, yaitu: paten biasa dan paten sederhana.

2) Desain Industri (Industrial Design)

Desain Industri Cabang HKI yang melindungi tampilan luar dari kreasi bernilai artistic berupa bentuk, konfigurasi, komposisi garis atau warna, garis dan warna, gabungan dari unsurunsur tersebut

3) Merek (Trademark)

Merek Tanda yang membedakan barang atau jasa dari satu perusahaan dengan barang atau jasa yang sejenis yang diproduksi oleh perusahaan lain. Merek merupakan sebuah tanda yang dapat berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dan kombinasi dari unsur - unsur tersebut.

4) Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit)

Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Cabang HKI yang melindungi kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen dalam sebuah sirkuit terpadu

5) Rahasia dagang (Trade secret)

Cabang HKI yang melindungi informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis. Contoh rahasia dagang yang dapat dilindungi oleh UU Rahasia Dagang Indonesia adalah: metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, informasi lain di bidang teknologi dan bisnis.

6) Perlindungan Varietas Tanaman

Cabang HKI yang melindungi varietas tanaman baru berupa sekelompok tanaman, jenis, atau spesies, bentuk, pertumbuhan, daun, bunga, biji, dan ekspresi karakteristik

genotif atau kombinasi genotif.¹⁵

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang termasuk ruang lingkup perlindungan Hak Cipta, adalah mencakup hal-hal sebagai berikut: (pasal 40 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)

a. Dalam Undang – Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- 1) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- 2) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- 3) Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- 4) Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- 5) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, senipahat, patung, kolase;
- 6) Karya seni terapan;
- 7) Karya arsitektur;
- 8) Peta;
- 9) Karya seni batik atau seni motif lain;
- 10) Karya fotografi;

¹⁵ <https://Yanyantarka.Wordpress.Com/2014/06/19/Hak-Kekayaan-Intelektual-Haki/>, Diakses Pada Tanggal 10 November 2022, Pukul 09.03 WITA.

- 11) Potret;
 - 12) Karya sinematografi;
 - 13) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - 14) Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - 15) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
 - 16) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama karya itu asli.;
 - 17) Permainan video; dan
 - 18) Program Komputer.¹⁶
- b. Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.
- c. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap cipta yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 juga menjelaskan pengertian dari jenis ciptaan yang dilindungi

¹⁶ *Ibid*

sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai berikut :

- a) Perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan “typholograhical arrangement”, yaitu aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas;
- b) Alat peraga adalah ciptaan yang berbentuk 2 ataupun 3 dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain;
- c) Lagu atau musik dengan atau tanpa teks diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh;
- d) Gambar antara lain meliputi : motif, diagram, sketsa, logo dan unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah;
- e) Karya seni terapan adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk hingga memiliki kesan estestis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif, atau ornament pada suatu produk;
- f) Karya arsitektur antara lain, wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan;

- g) Peta adalah suatu gambaran dari unsure alam dan/atau buatan manusia yang berada diatas ataupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital;
- h) Karya fotografi meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera;
- i) Karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar gerak (*moving images*) antara lain : film dokumentar, film iklan, reportase atau film, cerita yang dibuat dengan scenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik, dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukan dibioskop, layar lebar, televisi atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual;
- j) Bunga rampai meliputi : ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbagai karya tari pilihannya direkam dalam kaset, cakram optik atau media lain.¹⁷

¹⁷ MIP., Irawan, 2015 *Tinjauan Pustaka Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Lagu Atas Pelanggaran Hak Cipta Oleh Barcode Pooltable dan Peranan Korban*, Bandung: Universitas Pasundan, hlm. 43.

3. Fungsi Sosial Di Dalam Hak Cipta

Adapun pembatasan penggunaan hak cipta yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun dapat dibagi dalam tiga hal, yaitu :¹⁸

Pertama, kesusilaan dan ketertiban umum. Keterbatasan penggunaan hak cipta tidak boleh melanggar pada kesusilaan dan ketertiban umum. Contoh hak cipta yang melanggar kesusilaan adalah penggunaan hak untuk mengumumkan atau memper-banyak kalender bergambar wanita/pria telanjang, kebebasan seks atau pornografi, sedangkan termasuk melanggar ketertiban umum adalah memperbanyak dan menyebarkan buku yang berisi ajaran yang membolehkan wanita bersuami lebih dari satu (poliandri).

Kedua, fungsi sosial hak cipta. Kebebasan penggunaan hak cipta tidak boleh meniadakan/mengurangi fungsi sosial dari pada hak cipta. Fungsi sosial hak cipta adalah memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk memanfaatkan ciptaan itu guna kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, bahan pemecahan masalah, pembelaan perkara di pengadilan, bahan ceramah dengan menyebutkan sumbernya secara lengkap.

Ketiga, pemberian lisensi wajib. Kebebasan penggunaan hak cipta tidak boleh meniadakan kewenangan dari negara untuk mewajibkan pencipta/pemegang hak cipta memberikan lisensi

¹⁸ Teguh Sulistia dan Aria Zumetti, "*Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta*", diakses dari <http://balitbang.kemhan.go.id/?q=content/perlindungan-hukum-terhadap-pelanggaran-hakcipta>. Diakses pada 10 November 2022, 19.15 WITA.

(*compulsory licensing*) kepada pihak lain untuk menerjemahkan atau memperbanyak hasil ciptaannya dengan imbalan yang wajar. Pemberian lisensi wajib didasarkan pada pertimbangan tertentu, yakni bila negara memandang perlu atau menilai suatu ciptaan sangat penting artinya bagi kehidupan masyarakat dan negara, misalnya untuk tujuan pendidikan, pengajaran, ilmu pengetahuan, penelitian, pertahanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat yang membutuhkan pemakaian ciptaan tersebut. Pembatasan penggunaan hak cipta adalah sebagai upaya keseimbangan hak antara pencipta dengan kepentingan masyarakat. Artinya, penggunaan hak cipta oleh pencipta diharapkan akan mewujudkan pula keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Perkecualian hak cipta dalam hal ini berarti tidak berlakunya hak eksklusif yang diatur dalam hukum tentang hak cipta.¹⁹

4. Jenis – Jenis Pelanggaran Hak Cipta

Hak cipta sebagai hak monopoli, di mana di dalamnya terdapat dua macam hak, sangat potensial mengalami pelanggaran. Pelanggaran tersebut dapat mencakup pada pelanggaran hak moral dan hak ekonomi. Pelanggaran hak moral atas ciptaan dapat diwujudkan dengan tidak mencantumkan nama pencipta atau melakukan perubahan atas ciptaan tanpa seizin penciptanya. Pelanggaran hak ekonomi atas ciptaan dapat diwujudkan dengan

¹⁹ Black Law Dictionary Third Pocket Edition 279 (Thomson West.2001)

melakukan pengumuman dan perbanyakan yang dimaksudkan untuk tujuan komersial. Pelanggaran hak cipta yang mengandung unsur keperdataan biasanya dibuktikan dengan adanya kerugian dari pihak pencipta atau pemegang hak cipta baik secara materil maupun imateril.

5. Perlindungan hukum mengenai hak cipta

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang maupun Lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Istilah HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Right* (IPR), sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Estabshing The World Trade Organization*).²⁰ Hak Kekayaan Intelektual tergolong benda bergerak tidak berwujud. Benda diartikan sebagai gejala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik. Sebagai benda, sifat-sifat hak kebendaan melekat juga pada Hak Kekayaan Intelektual, salah satunya adalah dapat dialihkan pada pihak lain.²¹

Pengertian *Intellectual Property Right* sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan

²⁰ Tim Lindsey, 2002 *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, hlm. 3.

²¹ Hadi Setia Tunggal, 2012 *Tanya Jawab Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Harvarindo, , hlm. 120.

dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*).

Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.²² Kekayaan yang dimiliki seseorang tersebut tidak muncul begitu saja, akan tetapi perlu campur tangan negara. Dalam arti negara memberikan pengakuan atas hasil karya seseorang. Diakuiinya hak atas karyanya, maka yang bersangkutan berhak memperbanyak atau memberi izin kepada orang lain. Ketentuan mengenai Hak Kekayaan Intelektual diatur melalui tiga Undang-undang yaitu:

- a) Undang-undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten
- b) Undang-undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- c) Dan terakhir setelah melalui proses revisi dan pembahasan di DPR, Undang-Undang tentang Hak Cipta yang baru kemudian disahkan oleh DPR dengan mengundangkan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak Cipta di Indonesia dikenal pada tahun 1912 yaitu pada masa Hindia Belanda. Dimana pada waktu itu menurut hukum yang berlaku di negeri Belanda juga diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi (St. 1912 No. 600; Undang-undang 23 September 1912). Namun sesungguhnya hak cipta yang terdapat

²² Eddy Damain, 2002 *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Alumni, hlm. 120

di dalam “Auteurswet tahun 1912 Stb. No. 600, Jadi dapatlah dikatakan bahwa Undang-undang Hak Cipta yang pertama itu adalah Undang-Undang Hak Cipta yang berasal dari Belanda.²³ Dan di dalam Undang-undang hak Cipta No. 19 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai hak eksklusif, pencipta dan atau pemegang hak cipta mempunyai hak untuk diantaranya memperbanyak ciptaanya artinya pencipta atau pemegang dapat menambah jumlah ciptaan dengan perbuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan-ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama termasuk mengalih wujudkan ciptaan. Memperbanyak dan mengumumkan serta memberi izin pada pihak lain sesungguhnya menjadi hak si pencipta atas karya cipta. Tanpa izin disamakan dengan pelanggaran bidang hak cipta. Bagi masyarakat dan pemerintah yang telah melandaskan kehidupannya pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 jelas dituntut untuk ikut melaksanakan ketertiban dalam pergaulan masyarakat berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk itu, perlu dilakukan perlindungan yang

²³ Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan*, Jakarta: Akademika Presindo, hlm. 1.

menyeluruh dalam menumbuhkan adanya pengakuan masyarakat atas hak seseorang.²⁴ Pengakuan perlindungan itu misalnya melalui karya cipta terhadap hasil karya inovatif dan kreatifitas seseorang. Dalam hubungannya dengan hak cipta, maka menurut teori hukum alam hak cipta itu kekal selama si pencipta hidup. Hanya pada pelaksanaannya teori tersebut diubah menjadi lebih lama lagi beberapa tahun setelah si penciptanya meninggal dunia. Untuk memberikan pengaturan yang lebih tegas lagi maka hak cipta tersebut haruslah diberikan jangka waktu yang tegas terutama dalam pasal-pasal yang mengaturnya sehingga nanti akan ada upaya-upaya yang lebih serius untuk mengalihkan hak cipta seseorang kepada orang lain.

Kemudian pasal 29 ayat (2) juga menyebutkan bahwa jika hak cipta itu diwakili oleh dua orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun sesudahnya. Perlindungan juga dijelaskan dalam Undang-undang hak cipta baru No. 28 Tahun 2014 pasal 58 ayat 2 menyebutkan “bahwa dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dimiliki oleh dua orang atau lebih perlindungan hak cipta berlaku seumur hidup pencipta, namun pencipta adalah orang paling akhir meninggalnya dan berlangsung

²⁴ <http://doktersehat.com/manfaat-mendengarkan-musik-bagi-kesehatan/> diakses pada tanggal 10 November 2022 pukul 20.38 WITA.

secara 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.²⁵

Dalam surat an-Nisaa ayat 29 juga secara tegas melarang memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Rasulullah sangat mencela segala tindakan yang bisa merugikan hak orang lain. "Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain".²⁶

6. Perlindungan Hukum Mengenai Pencipta Lagu

Menurut Angela Bowne sebagaimana dikutip oleh Ok. Saidin, seorang pengakses internet dianggap melanggar hak cipta jika si pengakses tersebut mendownload isi dari situs yang dibukanya dan kemudian menyimpannya ke dalam hard disc komputernya.²⁷ Dalam hak cipta lagu terdapat hak ekonomi, yaitu hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dikatakan hak

²⁵ Ibid.

²⁶ <https://m.republika.co.id/amp/lyc72l> Diakses pada tanggal 10 November 2022, 21.07 WITA.

²⁷ Saidin, Ok. (2010). Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, p. 521-522.

ekonomi karena hak kekayaan intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang.²⁸ Hak ekonomi diperhitungkan karena Hak Kekayaan Intelektual dapat dimanfaatkan pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan. Cara yang ditempuh dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang diunduh di internet dengan cara melalui perlindungan hukum yaitu dengan cara menegakkan peraturan melalui hukum administrasi negara dengan pendaftaran dan pengawasan, hukum pidana dan hukum perdata. Pada Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait. Menurut penjelasan Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta tersebut bahwa Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait. Perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi. Untuk memperoleh pencatatan ciptaan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, pemohon dapat melakukan pengajuan permohonan melalui tiga alternatif, yaitu :²⁹

²⁸ Muhammad, Abdulkadir. (2007). Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 23

²⁹ Yustisia, Tim Visi. (2015). Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa. Jakarta: Visimedia, p. 20

- a. Melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI).
- b. Melalui Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- c. Melalui Kuasa Hukum Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar³⁰

Oleh beberapa pengguna jejaring media sosial, cover song sudah menjadi lahan untuk monetisasi atau mendapatkan keuntungan. Menyanyikan lagu Musisi lain sudah merupakan hal yang wajar, namun sayangnya bisa dikatakan nyaris tidak ada pihak yang meminta izin kepada Pencipta lagu aslinya. Terlebih beberapa pelaku cover song tersebut kemudian memperoleh manfaat ekonomi tanpa ada kesepakatan dari Musisi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dari lagu dan/atau musik yang telah dinyanyikan ulang tersebut. Dari fenomena tersebut, banyak pihak semakin gencar melakukan cover song pada sebuah lagu tanpa meminta izin Penciptanya seolah-olah bukan merupakan masalah besar terlebih apabila pelaku cover song tersebut memperoleh keuntungan dari lagu yang dinyanyikan ulang tersebut. Penggunaan lagu dan/atau music yang dinyanyikan ulang dengan tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak eksklusif yang dimiliki Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu dan/atau musik karena hal tersebut telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta.

³⁰ Ibid.

Dalam pengertian yuridis hukum Hak Cipta, apabila seseorang mengumumkan atau memperbanyak suatu karya cipta tanpa izin dari Pencipta karya cipta tersebut, maka pihak yang bersangkutan telah melanggar hukum Hak Cipta yang diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Hak Cipta yang termasuk dalam pengertian mengumumkan atau memperbanyak adalah kegiatan pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Menyanyikan ulang sebuah lagu dan/atau musik hasil karya orang lain bukanlah merupakan suatu pelanggaran apabila pengumuman karya cipta lagu atau musik tersebut bukanlah diumumkan dalam suatu kegiatan komersial dan telah mendapatkan izin dari pihak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hal ini telah diatur sebagaimana sebelumnya disebutkan pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta bahwa Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada Pencipta dan Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan. Sebagaimana berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Hak Cipta bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks termasuk

kedalam perlindungan Hak Cipta, maka tindakan mengeksploitasi sebuah lagu sebaiknya harus meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dari lagu dan/atau musik, terlebih jika hal tersebut berkaitan dengan nilai komersial dari sebuah lagu dan/atau musik. Tindakan melakukan cover song yang digunakan untuk kegiatan komersial tersebut, membuat kreatifitas sumber daya seni manusia menjadi turun. Hal ini menyebabkan orang akan malas membuat karya cipta sendiri, karena mereka pikir untuk apa membuat lagu jika hanya dengan cover song atau menyanyikan ulang lagu orang lain dengan bebas saja biar populer dan disukai masyarakat.

B. Tinjauan Umum tentang Pembajakan

1. Pengertian Pembajakan

Secara umum arti dari pembajakan adalah kegiatan merampas barang atau hak orang lain, pembajakan umumnya di hubungkan dengan pembajakan kapal oleh bajak laut, pembajakan pesawat, bus dan kereta api. Tetapi dalam hal yang berkaitan dengan musik, pembajakan disini diartikan sebagai pembajakan hak cipta yang berarti pelanggaran hak cipta dari musik tersebut. Pembajakan musik yaitu tindakan menyalin atau menjiplak suatu karya baik melalui fisik CD atau DVD maupun digital, sebagaimana disebutkan oleh Adi Adrian personel KLa Project menyebutkan bahwa “Ada empat jenis penjualan music yaitu :

fisik,digital,performance,dan sinkronisasi. Di Indonesia Keempatnya bermasalah” ujar pemain keyboard KLa Project itu.³¹

Secara etimologi, pembajakan dalam bahasa Inggris disebut piracy. Menurut Bryan A. Garner dalam Black’s Law Dictionary, “piracy is the unauthorized and illegal reproduction or distribution of materials protected by copyright, patent, or trademark law” (Garner, 2004 : 1186). Jadi, piracy tersebut lebih kepada penggandaan secara tidak sah atau ilegal dan selanjutnya di distribusikan terhadap suatu produk atau barang yang terdaftar sebagai hak cipta, paten, atau merk. Hal yang sama diungkapkan oleh Aditya Pandu Wicaksono dan Deka Urumsah yang menyebutkan bahwa pembajakan adalah penggandaan atas hak cipta secara ilegal atau tanpa izin.³²

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, pembajakan adalah penggandaan suatu ciptaan atau hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan yang dimaksud untuk mendapatkan keuntungan.

Musik merupakan hal yang sangat disukai oleh semua orang, khususnya masyarakat Indonesia, Karena Musik adalah bahasa jiwa yang sangat menghibur siapapun yang mendengarnya, mendengarkan musik dapat merubah mood dari yang sebelumnya

³¹ <https://www.kompasiana.com/diahfitripratiwi/54f95030a33311af068b4bb8/musik-danpembajakan> diakses pada tanggal 11 November 2022 jam 19.25 WITA.

³² Riandhani Septian Chandrika, Raymond Edo Dewanta, 2019. ***Kajian Kritis Konsep Pembajakan di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam***, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Diakses pada Tanggal 20 Januari 2023 pukul 08.56 WITA.

sedih bisa menjadi bahagia karena keindahannya. Jika kita sadar, di dalam sebuah musik banyak sekali makna yang terkandung yang mempunyai arti tersendiri dari macam macam musik, hal itu bisa terdapat dalam lirik maupun nada yang di hasilkan. Dari pengertian musik yang dipaparkan diatas sangat disayangkan sekali jika semua hal yang mengagumkan yang dimiliki sebuah musik di rusak oleh salah satu hal yang sangat miris dan sekarang sudah menjadi budaya tersendiri. Pihaknya dan beberapa instansi terkait akan terus memerangi pembajakan yang terjadi di Indonesia. Pembajakan musik menjadi bencana bagi perkembangan musik Indonesia.

Kerugian material maupun non material akibat pembajakan sangat besar. Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) menaksir nilai kerugian yang diderita pelaku industri musik nasional akibat pembajakan musik secara digital itu Menurut Toto Widjojo, salah satu pengurus Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), bila diambil kerugian minimalnya, nilai kerugian yang ditimbulkan pembajakan musik secara digital ini bisa sebesar Rp. 2 triliun setiap tahunnya. Hitung-hitungannya bila di setiap website itu rata-rata diunduh sekitar 6 juta lagu ilegal per hari dan satu lagu dihargai Rp. 1.000, maka kerugian material yang diakibatkan mencapai Rp. 6 miliar per hari dan, itu hanya dari satu website.³³

³³Ibid.

Inilah yang menjadi salah satu penghalang para musisi dan penyanyi di Industri musik Indonesia dalam berkarya secara bebas dan tenang serta menjadi kurang antusias dalam mengembangkan musik Indonesia akibat sudah mengetahui kerugian yang akan didapatkannya. Kemudahan internet dan murah nya biaya baik buat musisi ataupun fans musik telah mendorong kepopuleran. Kendati demikian, industri musik tidak berdiri sendiri. Ada perusahaan rekaman, produser musik, penulis musik, sound engineer/penata rekam, vocal director dan sebagainya yang berada dibalik produk rekaman.

Mereka-mereka ini yang merasa sangat dirugikan dengan kehadiran platform berbagi yang mengakibatkan pembajakan di Internet. Pembajakan dapat dibagi menjadi tiga kategori adalah sebagai berikut:

1. Pembajakan sederhana, dimana suatu rekaman asli dibuat duplikasinya untuk diperdagangkan tanpa seizin produser atau pemegang hak yang sah. Rekaman hasil bajakan dikemas sedemikian rupa, sehingga berbeda dengan kemasan rekaman aslinya.
2. Rekaman yang dibuat duplikatnya, kemudian dikemas sedemikian mungkin mirip dengan aslinya, tanpa izin dari peegang hak ciptanya.
3. Penggandaan perekaman pertunjukan artis-artis tertentu tanpa

izin dari artis tersebut atau dari komposer atau tanpa persetujuan dari produser rekaman yang mengikat artis bersangkutan dalam suatu perjanjian kontrak. Setiap penggandaan haruslah dengan seizin pemegang hak cipta. Tanpa seizin pencipta dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.³⁴

2. Unsur – Unsur Pelanggaran Hak Cipta

Unsur-unsur pelanggaran hak cipta dalam Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta adalah sebagai berikut:

a. Setiap orang

Setiap orang disini berarti siapapun, sehingga dapat ditujukan kepada siapa saja, dalam hal ini adalah pengunduh (*downloader*). Pengunduh yang telah dapat dimintai pertanggungjawaban dan tidak dapat dikenakan alasan pemaaf atau penghapus pidana memenuhi unsur “setiap orang”.

b. Memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Ayat (3) tersebut merujuk kepada Pasal 113 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta yaitu perbuatan pelanggaran hak ekonomi pencipta, dalam kasus ini adalah penggandaan untuk penggunaan secara komersial.

c. Yang dilakukan dalam bentuk pembajakan

Pembajakan sendiri diartikan sebagai penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian

³⁴ http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/1_7861/4/Chapter%20I.pdf. Di akses pada 11 November 2022, 21.02 WITA.

barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Pengunduh dapat dikatakan melakukan pelanggaran hak cipta adalah apabila memenuhi unsur-unsur pelanggaran hak cipta sebagaimana tersebut di atas dengan melakukan pengunduhan lagu-lagu melalui fasilitas internet. Apabila tidak memenuhi salah satu unsur saja, maka tidak dapat dikatakan bahwa pelaku telah melakukan pelanggaran hak cipta.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembajakan Hak Cipta Musik Dan Lagu

Bahwa didalam permasalahan mengenai hak cipta sangat beragam penyebab maraknya pembajakan lagu dan musik dengan format MP3 adalah lemahnya pengawas aparat (dalam hal ini kepolisian) dan beberapa faktor pendukung lainnya antara lain:³⁵

- a) Faktor ekonomi Pada dasarnya memang berkisar pada keinginan untuk mencari keuntungan financial secara cepat dan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang hak cipta. Begitu juga dengan permintaan pasar yang besar sementara stok terbatas.
- b) Faktor harga Harga yang terjangkau bagi masyarakat dimana bahwa CD bajakan dengan format MP3 dapt dibeli dengan harga berkisar antara Rp 5000,- sampai dengan harga Rp. 10.000,- dan

³⁵ <http://dx.doi.org/10.22202/jp.2012.v5i1.5> diakses tanggal 11 November 2022 Pukul 09.17 WITA.

ini merupakan sebagai salah satu pemicu terjadinya tindak pidana hak cipta.

- c) Faktor masyarakat Kesadaran masyarakat terhadap barang bajakan yang illegal masih sangat rendah. Trend didalam masyarakat saat ini tampaknya belum peduli terhadap barang legal atau illegal yang hanya mementingkan harga murah dan dapat menikmati lagu atau music.³⁶

Masyarakat yang kurang informasi bahwa barang bajakan itu tidak boleh beredar, dan bila mengedarkan terkena sanksi hukuman. Selain itu factor-faktor yang menyebabkan maraknya pembajakan lagu dan musik dengan format MP3 (*Motion Picture Experts layer III*) yaitu:

- a) Format seperti MP3 dapat diperbanyak & disimpan dengan ukuran kecil;
- b) Pengubahan bentuk format dari yang tidak digital menjadi digital sangat mudah, dengan adanya scanner;
- c) Harga alat-alat penyimpanan informasi dalam bentuk digital harganya relative murah;
- d) Adanya kemudahan dalam pengambilan materi dari internet.³⁷

³⁶ Ibid.

³⁷ Ibid.

4. Perlindungan Hukum Mengenai Pembajakan Hak Cipta Lagu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak cipta berisikan hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak terkait. Sedang hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan. Pemerintah memberikan tata cara untuk para pemegang hak cipta agar dapat mendaftarkan ciptaan mereka agar bias memiliki kekuatan hukum yang tetap. Untuk memperoleh ciptaan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, pemohon dapat melakukan pengaduan permohonan melalui tiga alternative , yaitu:³⁸

- 1) Melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI);
- 2) Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI;
- 3) Melalui Kuasa Hukum Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar.³⁹

Alur Pengajuan Permohonan Pencatatan Ciptaan Alur pengajuan permohonan pencatatan ciptaan merupakan tahapan yang harus dilalui oleh pemohon hingga memperoleh bukti/tanda bukti mengajukan permohonan pencatatan ciptaan. Alur pengajuan

³⁸ Yustisia, Tim Visi, 2015 "*Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*", Jakarta: Visimedia, hlm 20.

³⁹ Ibid.

permohonan pencatatan ciptaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : ⁴⁰

- a) Pemohon/Kuasa mengisi formulir.
- b) Pemohon/Kuasa melampirkan semua kelengkapan permohonan.
- c) Verifikator melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan.
- d) Verifikator member perintah bayar.
- e) Pemohon melakukan pembayaran.
- f) BRI member bukti pembayaran.
- g) Pemohon menyerahkan
 - Formulir yang telah diisi lengkap.
 - Kelengkapan permohonan, dan
 - Bukti pembayaran dari BRI
- h) Petugas loket memberikan bukti penerimaan permohonan

Setelah tahapan ini, akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundangundangan mengenai pencatatan ciptaan dan produk hak terkait, hingga dengan di keluarkannya keputusan akhir, yaitu diterima atau ditolaknya permohonan tersebut. Prosedur Pencatatan Ciptaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Kehakiman RI Nomor M.01- HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan, dan Keputusan Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Nomor H-01.PR.07.06 Tahun 2004 tentang Petunjuk

⁴⁰ Panduan Resmi Hak Cipta, Tim Visi Yustisia, hlm 1-30.

Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual melalui kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM RI, tata cara permohonan pencatatan ciptaan sebagai berikut:⁴¹

1. Permohonan Pendaftaran Hak Cipta

a) Mengisi formulir pendaftaran; Adapun formulir pendaftaran tersebut

berisi:

- a. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta;
- b. Nama, kewarganegaraan, dan alamat pemegang hak cipta;
- c. Nama, kewarganegaraan, dan alamat kuasa;
- d. Jenis dan judul ciptaan;
- e. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;
- f. Uraian ciptaan yang dibuat rangkap tiga.

b) Melampirkan contoh ciptaan dan uraian atas ciptaan yang dimohonkan. Apabila lagu yang akan didaftarkan harus melampirkan CD/VCD/DVD: 2 (dua) buah disertai dengan uraian ciptaannya;

c) Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta atau pemegang hak cipta; Pemohon wajib melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau bukti tertulis yang menerangkan tentang kewarganegaraannya.⁴²

⁴¹ Ibid, hlm 41-42.

⁴² Ibid, hlm 42-43

- a. Melampirkan bukti badan hukum bila pemohon adalah badan hukum; Apabila pemohon adalah suatu badan hukum, pada surat permohonannya harus dilampirkan selinan resmi akta pendirian badan hukum tersebut atau fotokopinya yang dilegalisasi notaris;
 - b. Melampirkan surat kuasa bila melalui kuasa; Apabila permohonan;
 - c. diajukan dan di tandatangani melalui seorang kuasa, surat permohonan tersebut harus dilampirkan surat kuasa;
 - d. Membayar biaya permohonan; Biaya permohonan yang dibebankan dalam pendaftaran dan biaya administrative lainnya perihal hak cipta merupakan penerimaan Negara bukan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penerimaan Negara bukan pajak. Biaya Permohonan Pendaftaran Suatu Ciptaan, Per Permohonan ialah Rp. 300.000,-
2. Pemeriksaan Administratif Pemohon diberikan tanda terima sebagai bukti penyerahan permohonan hak cipta. Apabila surat permohonan tidak memehi syarat-syarat yang harus dipenuhi, Ditjen HKI akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon agar dapat melengkapi syarat-syarat tersebut. Namun apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pemohon

belum juga melengkapi yang sudah ditetapkan, maka permohonannya menjadi batal demi hukum;

3. Evaluasi Ditjen Hak Kekayaan Intelektual melakukan pemeriksaan keseluruhan permohonan yang telah memenuhi syarat. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM RI dan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerima atau menolak permohonan. Sementara itu, menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang telah memenuhi syarat;
4. Didaftarkan;
5. Pemberian Surat Pendaftaran Ciptaan.⁴³

Bentuk perlindungan hukum terhadap pembajakan hak cipta lagu tersebut, pemerintah memberikan tata cara untuk para pemegang hak cipta dapat mendaftarkan ciptaan mereka agar bisa memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dengan cara mendaftarkan ciptaannya tersebut pencipta sudah dijamin perlindungan hukumnya mengenai hak ekonomi dan hak moralnya. Pembajakan lagu di era sekarang menuntut pencipta lagu untuk lebih teliti akan perlindungan ciptaannya tersebut,

⁴³ Ibid, hlm. 43.

dengan demikian maka perlu adanya tindakan dari pencipta yaitu dengan segera mendaftarkan ciptaan atau karyanya.

C. Tinjauan Sanksi dan Penyelesaian Dalam Pembajakan

Penegakan hukum hak cipta yang dimaksud tidak lain untuk mewujudkan cita-cita hukum yang terkandung dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Apabila tujuan itu tidak terlaksana, maka ada pihak-pihak tertentu yang mendapatkan kerugian, berupa kerugian ekonomi maupun kerugian moral. Kerugian ini terjadi akibat adanya pelanggaran hukum hak cipta. Pelanggar hak cipta tidak hanya dapat digugat secara perdata untuk mendapatkan ganti rugi terhadap apa yang diderita pencipta yang berhak, tetapi juga dapat dituntut sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, karena pelanggaran hak cipta tidak hanya merugikan kepentingan pribadi pencipta, tetapi juga merugikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

1. Penegakan Hukum Hak Cipta

Khususnya terhadap pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik bukanlah merupakan sesuatu yang berdiri sendiri yang terlepas dari penegakan hukum pada umumnya. Penegakan hukum hak cipta hanyalah merupakan sub sistem dan bagian integral dari sistem penegakan hukum di Indonesia. Permasalahan dan hambatan-hambatan yang terjadi dan dialami dalam penegakan hukum secara umum adalah juga dialami dan dihadapi dalam

penegakan hukum hak cipta, termasuk aparat penegak hukumnya, mulai dari polisi, jaksa, hakim dan advokat, yang banyak disorot dan dikecam terkesan tidak profesional manakala berhadapan dengan pelanggaran hukum hak cipta. Banyaknya pelanggaran hak cipta lagu dan/atau musik dalam masyarakat, khususnya terhadap hak untuk memperbanyak yang secara nyata dapat dilihat dalam bentuk pembajakan (*piracy*) serta pelanggaran terhadap hak untuk mengumumkan dalam bentuk penggunaan dan pemakaian ciptaan lagu dan/atau musik tanpa izin telah menyebabkan adanya kesan bahwa negara kita kurang memberikan perhatian serius terhadap masalah hak cipta dan dipandang masih lemah dalam melakukan penegakan hukumnya. Dalam prakteknya tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum hak cipta belum dilakukan maksimal.

Sistem Pembuktian Dalam Perkara Pembajakan Hak Cipta Lagu

Hak Cipta dalam konsep Common Law, yaitu "*The protection of literary and artistic works*", (perlindungan karya sastra dan karya seni). Dalam pandangan common law system, hak cipta merupakan fungsionalitas justification, yaitu memandang hak cipta sebagai instrumen ekonomi dan memahami kebijakan untuk meningkatkan pengetahuan dan mendukung perkembangan sosial. Jadi Hak Cipta adalah hak yang dimiliki pencipta, kecuali pencipta menyerahkan ciptaannya kepada pihak lain, untuk memegang hak cipta. Jadi yang boleh menggunakan hak cipta untuk urusan

komersial adalah pencipta atau pemegang hak cipta. Selain pencipta dan pemegang hak cipta jika ingin menggunakan suatu ciptaan maka harus mengadakan perjanjian dahulu. Perjanjian antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan pengguna (*Uzer*) dinamakan lisensi.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta harus dianggap *lex specialis*, karena secara khusus mengatur hak cipta (*lex specialis derogat lex generali*). Namun demikian, kecenderungannya ialah hanya menfokuskan perhatian terhadap Undang-Undang Hak Cipta, tanpa menyentuh substansi ketentuan pidana dalam KUHP. Hal ini dapat dimengerti, dengan membaca dan membandingkan sanksi pidana yang diancam oleh, baik KUHP maupun Undang-Undang Hak Cipta, sekalipun diancam secara alternatif, jumlah pidana dendanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan denda yang di ancam dalam KUHP.

Hak cipta dibidang musik selain musik atau lagu yang dihasilkan juga diberikan karya rekaman suara. Pemilik hak cipta di sini adalah perusahaan rekaman suara (*recording company*). Hak atas karya rekaman secara teoritis disebut karya turunan (*derivative work*), sedangkan ciptaan musik atau lagu disebut sebagai karya original. Keberadaan hak cipta dalam bidang musik atau lagu dimulai sejak ciptaan musik atau lagu terwujud dalam bentuk yang nyata. Hak moral pencipta atau komposer adalah hak

yang dapat mengklaim dirinya sebagai pencipta musik atau lagu yang diciptakannya, dan menuntut agar namanya diletakan pada karya ciptannya.

Dalam rangka pengeksploitasian hak cipta, seorang pencipta tidak dapat melaksanakan sendiri secara maksimal tanpa adanya bantuan dari organisasi profesi hak cipta yang menangani secara khusus masalah itu, terutama untuk ciptaan musik atau lagu. Tindak pidana hak cipta biasanya dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum yang berkaitan dengan bidang ekonomi dan perdagangan. Motifnya adalah untuk mencari keuntungan yang sebesarbesarnya dengan cara melanggar hukum. Permasalahan tersebut mencakup baik permasalahan yuridis maupun nonyuridis. Seperti diketahui bahwa hukum itu tidak berdiri sendiri. Banyak faktor yang menyertainya yang dapat berpengaruh terhadap bekerjanya hukum. Kalau demikian, dapat dikatakan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin berpengaruh.

2. Pembajakan Hak Cipta Lagu

Jika kita menggunakan rumusan hak eksklusif Pencipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 pasal 1 ayat 1 dan penjelasannya, perbuatan-perbuatan yang tergolong pelanggaran hak ekonomi Pencipta Lagu, antara lain:

a) Pembuatan tanpa izin mengumumkan ciptaan lagu:

- 1) Menyiarkan lagu kepada umum (mendengarkan lagu yang sudah direkam dalam kaset atau CD dan lain atau mengedarkan syair dan notasi lagu yang dicetak/diterbitkan atau mengedarkan melalui internet, mengedarkan bagian lagi sebagai nada dering telepon, dan sebagainya);
- 2) Menyebarkan lagu kepada umum (sama dengan mengedarkan); dan, Menjual lagu (sifatnya sama dengan mengedarkan, tetapi lebih ditekankan untuk memperoleh pembayaran dari orang-orang yang mendapatkan lagu tersebut).

b) Perbuatan tanpa izin memperbanyak ciptaan lagu:

- 1) Merekam lagu (dengan maksud untuk direproduksi);
- 2) Menggandakan atau mereproduksi lagu secara mekanik atau secara tertulis/cetak (misalnya memperbanyak kaset/CD lagu atau mencetak dalam jumlah banyak lagu secara tertulis atau yang berupa syair dan notasi);
- 3) Mengadaptasi atau mengalihwujudkan lagu (misalnya dari lagu pop menjadi lagu dangdut);
- 4) Mengaransemen lagu (membuat aransemen lagu);
- 5) Menerjemahkan lagu (menerjemahkan syair lagu dari bahasa tertentu ke bahasa lainnya).

c) Berkaitan dengan pelanggaran hak ekonomi Pencipta Lagu, selama ini pelanggaran yang paling banyak mendapat sorotan adalah pembajakan. Pembajakan dapat dibagi ke dalam tiga kategori:

- 1) Pembajakan Sederhana. Dimana suatu rekaman asli dibuat duplikatnya untuk diperdagangkan tanpa seizin produser atau pemegang hak yang sah. Rekaman hasil bajakan dikemas sedemikian rupa, sehingga berbeda dengan kemasan aslinya.
- 2) Rekaman yang dibuat duplikatnya. Dikemas sedapat mungkin mirip dengan aslinya, tanpa izin dari pemegang hak ciptanya.
- 3) Penggandaan. Penggandaan perekaman pertunjukan artis-artis tertentu tanpa izin dari artis tersebut atau dari composer atau tanpa persetujuan dari produser rekaman yang mengikat artis bersangkutan dalam suatu Perjanjian Kontrak.

Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi dibidang elektronika ialah tersedianya alat rekam gambar seperti audio dan video, yang dapat merekam lagu dan film karya orang lain tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Pelanggaran dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak dan mengumumkan ciptaan orang lain, sebagian atau keseluruhan

tanpa izin ini bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta. Seperti yang kita ketahui bahwa hak cipta dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu hak ekonomi dan hak moral.

Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, perbuatan-perbuatan yang termasuk pelanggaran Hak Moral pencipta lagu adalah apabila tanpa izin:

- a. Meniadakan atau tidak menyebutkan nama pencipta lagu ketika lagu dipublikasikan;
- b. Mencantumkan namanya sebagai pencipta lagu padahal dia bukan pencipta lagu tersebut;
- c. Mengganti atau mengubah judul lagu; dan/atau
- d. Mengubah isi lagu. Satu bentuk pelanggaran hak cipta yang sudah sangat tua sifatnya adalah peniruan ciptaan.

Di bidang Ciptaan lagu, banyak fakta menunjukkan bahwa dua buah lagu yang berbeda judulnya, tetapi syairnya memiliki kesamaan. Dalam penjelasan umum dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 dinyatakan bahwa: “Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, dan didengar.”

Berdasarkan ketentuan tersebut keaslian merupakan unsur mutlak dari suatu Ciptaan. Sebuah ciptaan yang merupakan hasil peniruan atau Ciptaan yang sudah ada sebelumnya tidak mendapat perlindungan hak cipta. Dibidang lagu, untuk mengukur suatu perbuatan telah melanggar hak cipta, *Indonesian Composer and Arranger Association* telah merumuskan criteria pelanggaran hak cipta dibidang lagu atau musik. Adapun peniruan atau penjiplakan lagu atau musik yang dianggap melanggar hak cipta adalah apabila sebuah komposisi musik atau lagu:

- a. Motif dan karakternya sama dengan motif dan karakter komposisi musik atau lagu yang sudah ada atau di umumkan dan/atau;
- b. Temanya sama dengan tema komposisi musik atau lagu yang sudah ada dan atau sudah diumumkan dan/atau;
- c. Struktur melodinya mengandung lebih dari 10% secara berturut-turut melodi asli komposisi musik atau lagu yang sudah diumumkan dan/atau;
- d. Mempunyai kesamaan lebih dari 10% jumlah ruas secara berturut-turut dari komposisi musik atau lagu yang sudah diumumkan dan/atau;
- e. Lirikny lebih dari 10% secara berturut-turut sama dengan lirik komposisi musik atau lagu yang sudah ada atau sudah di umumkan.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional agar lebih terarahnya penelitian ini :

1. Perlindungan hukum : memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
2. Hak Cipta : Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pencipta secara otomatis memiliki perlindungan langsung setelah ciptaannya telah dibuat yaitu hak eksklusif (hak moral dan hak ekonomi).
3. Pencipta : Seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau Bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi

4. Pemegang hak cipta : pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.
5. Pembajakan : Penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.
6. Era Digital : suatu masa yg sudah mengalami perkembangan dalam segala aspek kehidupan menjadi serba digital.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Untuk menjawab permasalahan dan mencapai tujuan dari penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Adapula dokumen yang digunakan tentunya berkaitan dengan bentuk penelitian terhadap norma hukum tertulis, yaitu menggunakan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

B. Pendekatan Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan Undang-Undang. Pendekatan Undang-undang ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas *autoritatif*, biasanya berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer dan buku-buku literatur bacaan yang menjelaskan mengenai hak cipta..

3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, seperti kamus, Jurnal Hukum dan lain sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam rangka menghimpun beberapa data primer dan data sekunder tersebut secara sistematis, utuh dan mendalam maka dalam penelitian ini digunakan metode pengumpulan data, yaitu: Metode Kepustakaan *Library Research*. Metode kepustakaan yaitu metode yang pengumpulan datanya dari bahan hukum yang dilakukan dengan mencari literatur-literatur hukum yang dianggap relevan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu yang diangkat. Adapun penulis juga menelusuri informasi tambahan yang dilakukan secara *offline* (buku) dan *online* (internet,jurnal).

E. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis data secara kualitatif yaitu berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan

hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penelitian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

Melalui metode ini penulis berusaha menemukan jawaban atas permasalahan yang ada, yang kemudian muncul sebuah konsep baru tentang bagaimana seharusnya praktik perlindungan terhadap pencipta lagu yang karyannya di bajak oleh pihak lain tanpa ijin yang banyak menuai kontroversi itu dilaksanakan agar tidak merugikan pihak pencipta lagu tersebut yang tentunya sangat merugikan pencipta lagu dari segi hak ekonomi dan hak moral.

BAB IV

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Karyanya di Bajak Pihak Lain di Media Sosial

Adanya perlindungan hukum yang pasti serta penegakan hukum yang efektif, akan menjadi perangsang bagi para pencipta lagu maupun karya seni lainnya untuk semakin meningkatkan karyanya. Hak-Hak Bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Lagu dan Musik Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Dikatakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Perlindungan hak cipta sangat esensial bagi kreativitas manusia, dimana si pencipta diberikan pengakuan (hak moral) dan penghargaan yang layak (hak ekonomi).⁴⁴ Penciptaan dan penyebarluasan pengetahuan, seni dan sastra menjadi berkembang. Dengan demikian, perlindungan ini pada akhirnya memperkaya kebudayaan, pengetahuan dan hiburan bagi umat manusia di seluruh dunia. Pencipta maupun pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif terhadap suatu ciptaannya, di mana hak eksklusif itu berupa hak moral

⁴⁴ Rinto Harahap, 2004, Kerjasama antara MA RI dan Pusat Pengkajian Hukum, "Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya", Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, hlm 332.

dan hak ekonomi. Tetapi pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki hak ekonomi saja, dikarenakan pemegang hak cipta ini bukan pencipta pertama dari suatu ciptaan tersebut di mana pemegang hak cipta tersebut hanya sebagai pihak yang menerima hak dari pencipta pertama.

1. Hak Moral (Moral Right)

Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak terkait telah dialihkan.⁴⁵ Hak moral hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta atau penemu. Hak moral ini melekat pada pribadi dari si pencipta. Hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat kekal dan pribadi. Sifat pribadi ini menunjukkan ciri khas yang berkaitan dengan nama baik, kemampuan dan juga integritas yang hanya dimiliki pencipta. Kekal berarti bahwa melekat pada pencipta selama hidup bahkan setelah meninggal dunia.

Hak moral dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 5 ayat (1) menjelaskan bahwa :

Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk :

⁴⁵ Hariyani, Iswi, 2010 "Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar", Pustaka Yustisia, Jakarta: hlm 41.

- a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.⁴⁶

Hak moral tercantum dalam Pasal 6 Konvensi Bern yang menyatakan bahwa: "Pencipta memiliki hak untuk mengklaim kepemilikan atas karyanya dan mengajukan keberatan atas distorsi, mutilasi atau perubahan-perubahan serta perbuatan pelanggaran lain yang berkaitan dengan karya tersebut yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi si Pencipta".⁴⁷

Keberadaan hak moral sebagaimana diuraikan diatas, dapat dikelompokkan atas :

- a. Attribution right, yang bertujuan untuk meyakinkan nama pencipta dicantumkan dalam ciptaannya;
- b. Integrity right, yang bertujuan untuk melindungi ciptaan pencipta dari penyimpangan, pemenggalan atau perubahan yang

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 5

⁴⁷ Asian Law Group, 2004, "Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)", Bandung: P.T. Alumni, hlm 149.

merusak integritas pencipta.⁴⁸ Penjelasan diatas dimaksudkan bahwa suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia. Ketentuan ini berlaku juga terhadap perubahan nama atau nama samaran pencipta di samping itu, pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Dengan mempunyai Hak Moral, pencipta memiliki hak untuk di cantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.⁴⁹ Intinya, Hak Moral ini merupakan hak-hak yang berkenaan dengan mengadakan larangan bagi orang lain yang mengadakan perubahan terhadap karya ciptaanya, larangan mengadakan perubahan terhadap judulnya, larangan mengadakan perubahan nama penciptanya dan hak bagi pencipta untuk mengadakan perubahan karya ciptaannya.

Hak Moral mencakup 2 (dua) hal utama, yaitu :

- a. Hak Integritas atau disebut juga dengan right of integrity, yaitu hak yang menyangkut segala bentuk sikap dan perlakuan yang

⁴⁸ Otto Hasibuan, 2008 "Hak Cipta di Indonesia", Tinjauan Khusus Hak Cipta Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society, Alumni Bandung, hlm 105

⁴⁹ Hariyani, Iswi, 2010 "Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar", Pustaka Yustisia, Jakarta, hlm 61

terkait dengan integritas atau martabat pencipta.⁵⁰ Dalam pelaksanaannya, hak tersebut diekspresikan dalam bentuk larangan untuk mengubah, mengurangi, atau merusak ciptaan yang dapat menghancurkan integritas penciptanya. Prinsipnya adalah ciptaan harus tetap utuh sesuai dengan ciptaan aslinya. Sebagai contoh, misalnya untuk pelanggaran Hak Integritas adalah mengganti lirik lagu dengan ungkapan-ungkapan konyol dan canda yang mengubah makna syair aslinya.

- b. Hak Atribusi (Atribution/right of paternity). Dalam hal ini, Hak Moral mengharuskan identitas pencipta diletakkan pada ciptaan, baik dengan nama diri maupun nama samaran. Dalam hal-hal tertentu dan atas dasar pertimbangan dari pencipta, pencipta dapat meniadakan identitas dirinya dan membiarkan ciptaannya berstatus anonim. Hal tertentu itu misalnya, dilatar belakangi oleh kondisi kerumitan dalam proses penciptaan kolektif dan pertimbangan untuk sekedar memudahkan penulisan identitas pencipta lagu dengan hanya mencantumkan satu nama dan meniadakan nama-nama lainnya.⁵¹

2. Hak Ekonomi (Economic Right)

Hak Ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan pemanfaatan secara komersial suatu ciptaan dan berhubungan dengan perlindungan kebutuhan ekonomi pencipta, misalnya

⁵⁰ Henry Soelistyo, 2011 "Hak Cipta Tanpa Hak Moral", Raja Grafindo Persada, Jakarta:, hlm 16.

⁵¹ Ibid, hlm, 16.

hak untuk mendapatkan pembayaran royalti atas penggunaan (pengumuman dan perbanyak) karya cipta yang dilindungi. Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau membayar. Hak Ekonomi adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dan memberi izin untuk itu. Hak ekonomi ini dapat dialihkan kepada pihak lain.⁵²

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan :

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. pertunjukan ciptaan;
- g. pengumuman ciptaan;
- h. komunikasi ciptaan; dan
- i. penyewaan ciptaan.⁵³

⁵² Adisumarto, Harsono, "Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta", Akademika Pressindo, Jakarta: hlm 151

⁵³ Dalam Perspektif and H A K Asasi, 2019 "Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", hlm 69–84.

Di lain pihak, Rooseno Harjowidigjo mengemukakan bahwa hak ekonomi pencipta atas ciptaannya dapat dikelompokkan menjadi :⁵⁴

a. Hak untuk mengumumkan Menurut Undang-Undang No. 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Dalam hal ini pengertian untuk mengumumkan lebih rinci kepada bagaimana suatu ciptaan itu dapat tersampaikan kepada pendengar atau masyarakat, bisa melalui media cetak atau dengan media elektronik, seiring perkembangan jaman semakin memudahkan suatu karya untuk bisa di publikasikan.

Dalam praktiknya, ada beberapa cara atau bentuk pengumuman, yaitu:

- 1) Pengumuman yang dilakukan melalui siaran radio, yang biasanya dilakukan oleh para user, seperti lembaga penyiaran radio, pub, rumah makan, jasa angkutan, baik darat, laut, udara, hotel dan sebagainya;

⁵⁴ Rooseno Harjowidigjo, 2005 Perum Percetakan Negara RI, Jakarta: hlm 59-59.

- 2) Pengumuman yang dilakukan melalui media penyiaran televisi, termasuk TV kabel, yang biasanya dilakukan oleh para user, seperti TV, TV kabel, angkutan darat dan kereta api, hotel dan sebagainya;
 - 3) Pengumuman yang dilakukan melalui media cetak, seperti koran, majalah, bulletin atau bahkan yang dilakukan melalui computer dan internet;
 - 4) Pengumuman yang dilakukan secara langsung seperti konser atau pertunjukan, musik live.⁵⁵
- b. Hak Untuk Memperbanyak Dalam kaitannya dengan rekaman suara, hak demikian dikenal dengan istilah *mechanical rights*, yaitu penggandaan karya rekaman suara atau gambar atau suara dan gambar. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan penggandaan, yaitu proses, perbuatan atau cara menggandakan satu Salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun secara permanen atau sementara.⁵⁶
- c. Hak Untuk Menyewakan Hak untuk menyewakan sedemikian adalah sebagai konsekwensi dari hak eksklusif pencipta atas ciptaannya, dengan mana pihak atau orang lain tidak dapat mempergunakan ciptaannya tanpa izin,

⁵⁵ Ibid, hlm 108.

⁵⁶ Ibid, hlm 109.

sehingga pencipta dan atau pemegang hak cipta yang sah dapat menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersil.

- d. Hak Untuk Menjual Dalam pasal 26 menjelaskan bahwa pembelian hasil ciptaan tidak berarti bahwa status hak ciptanya berpindah kepada pembeli, akan tetapi hak cipta atas suatu ciptaan tersebut tetap ada di tangan penciptanya.⁵⁷
- e. Hak Untuk Memberi Lisensi Pencipta atau pemegang hak cipta yang sah mempunyai hak untuk memberikan lisensi kepada pihak lain dalam kaitannya dengan penggunaan karya cipta. Konsekwensi pemberian lisensi adalah pembayaran royalti yang menurut undang-undang besarnya royalti yang dimaksud berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara pemberi lisensi (pencipta) dengan penerima lisensi (user) dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi (pasal 45 ayat (4) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002). Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, besaran royalti ditetapkan berdasarkan kelaziman dalam praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan (pasal 80 ayat (5)).⁵⁸

⁵⁷ Ibid, hlm 10.

⁵⁸ Ibid, hlm 115.

Pasal 1 angka (20) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merumuskan, lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan syarat tertentu. (bandingkan dengan rumusan lisensi sesuai pasal 1 angka (14) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 yang merumuskan lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan syarat tertentu).⁵⁹ Sesuai dengan pengertian lisensi sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam lisensi selalu dikaitkan dengan kewenangan dalam bentuk privilege untuk melakukan sesuatu oleh seseorang atau suatu pihak tertentu.⁶⁰ Tatacara dan mekanisme perolehan lisensi wajib harus dilakukan melalui permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM RI. Siapa saja boleh mengajukan permohonan dimaksud, yang menurut undang-undang diterminologikan menjadi “setiap orang” Terhadap permohonan lisensi wajib sebagaimana dimaksud diatas, Menteri Hukum dan HAM RI dapat:⁶¹

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Pasal 1 Angka (14)

⁶⁰ Panjaitan Hulman, Sinaga Wetmen, 2017 “Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya”, Jakarta: Uki Press, hlm 137.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 84.

- a. Mewajibkan pemegang hak cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau penggandaan ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;
- b. Mewajibkan pemegang hak cipta yang bersangkutan untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau penggandaan ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal pemegang hak cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan sendiri; atau
- c. Menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau penggandaan ciptaan dalam hal pemegang hak cipta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf (b).⁶²
- d. Menurut segi hukum perdata, dapat dikemukakan bahwa suatu lisensi adalah suatu perjanjian antara pemberi lisensi dengan penerima lisensi untuk jangka waktu tertentu dan memuat hak dan kewajiban tertentu, sehingga merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, dan karenanya, pemberian lisensi dari pemegang hak ciptan lagu dan/atau musik kepada penerima lisensi adalah tunduk kepada hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam buku III KUHPerdata tentang verbitennis sebagai ketentuan umum dan

⁶² Panjaitan Hulman, Sinaga Wetmen, 2017 "Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya", Jakarta: Uki Press, hlm 140.

Undang-Undang Hak Cipta sebagai ketentuan khusus (lex specialis). Sehingga dalam kaitannya ini berlakulah asas lex specialis derogate legi generalis yang berarti ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum.

Menurut segi pengaturannya, perjanjian lisensi tidak secara khusus diatur dalam bagian khusus buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam bab V s/d XV, sehingga dengan demikian perjanjian lisensi termasuk dalam jenis perjanjian tidak bernama (onbenoemde contract atau innominaat contract atau nominaat contract atau perjanjian khusus).⁶³

Pemerintah memberikan tata cara untuk para pemegang hak cipta agar dapat mendaftarkan ciptaan mereka agar bias memiliki kekuatan hukum yang tetap. Untuk memperoleh ciptaan di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, pemohon dapat melakukan pengaduan permohonan melalui tiga alternative , yaitu:⁶⁴

- 1) Melalui Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI)
- 2) Melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;

⁶³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1319.

⁶⁴ Yustisia, Tim Visi, 2015 "Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa", Jakarta: Visimedia, hlm 20.

3) Melalui Kuasa Hukum Konsultan Hak Kekayaan Intelektual yang terdaftar. Adapun tahapan-tahapan dalam mendaftarkan hak cipta sebagai berikut :⁶⁵

Alur Pengajuan Permohonan Pencatatan Ciptaan Alur pengajuan permohonan pencatatan ciptaan merupakan tahapan yang harus dilalui oleh pemohon hingga memperoleh bukti/tanda bukti mengajukan permohonan pencatatan ciptaan. Alur pengajuan permohonan pencatatan ciptaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :⁶⁶

- a) Pemohon/Kuasa mengisi formulir;
- b) Pemohon/Kuasa melampirkan semua kelengkapan permohonan;
- c) Verifikator melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan;
- d) Verifikator member perintah bayar;
- e) Pemohon melakukan pembayaran;
- f) BRI memberi bukti pembayaran;
- g) Pemohon menyerahkan;
 - a. Formulir yang telah diisi lengkap;
 - b. Kelengkapan permohonan; dan
 - c. Bukti pembayaran dari BRI.
- h) Petugas loket memberikan bukti penerimaan permohonan.

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Panduan Resmi Hak Cipta, Tim Visi Yustisia, hlm 1-30.

Setelah tahapan ini, akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundangundangan mengenai pencatatan ciptaan dan produk hak terkait, hingga dengan di keluarkannya keputusan akhir, yaitu diterima atau ditolaknya permohonan tersebut.

Prosedur Pencatatan Ciptaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Kehakiman RI Nomor M.01- HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan, dan Keputusan Ditjen Hak Kekayaan Intelektual Nomor H-01.PR.07.06Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual melalui kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM RI, tata cara permohonan pencatatan ciptaan sebagai berikut:⁶⁷

A. Permohonan Pendaftaran Hak Cipta

a. Mengisi formulir pendaftaran; Adapun formulir pendaftaran tersebut berisi :

- 1) Nama, kewarganegaraan, dan alamat pencipta;
- 2) Nama, kewarganegaraan, dan alamat pemegang hak cipta;
- 3) Nama, kewarganegaraan, dan alamat kuasa;
- 4) Jenis dan judul ciptaan;

⁶⁷ Ibid, hlm 41-42

- 5) Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali;
 - 6) Uraian ciptaan yang dibuat rangkap tiga.
- b. Melampirkan contoh ciptaan dan uraian atas ciptaan yang dimohonkan; 1) Apabila lagu yang akan didaftarkan harus melampirkan CD/VCD/DVD: 2 (dua) buah disertai dengan uraian ciptaannya.
 - c. Melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta atau pemegang hak cipta; Pemohon wajib melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) atau bukti tertulis yang menerangkan tentang kewarganegaraannya.
 - d. Melampirkan bukti badan hukum bila pemohon adalah badan hukum; Apabila pemohon adalah suatu badan hukum, pada surat permohonannya harus dilampirkan selinan resmi akta pendirian badan hukum tersebut atau fotokopinya yang dilegalisasi notaries.
 - e. Melampirkan surat kuasa bila melalui kuasa; Apabila permohonan diajukan dan di tandatangani melalui seorang kuasa, surat permohonan tersebut harus dilampirkan surat kuasa.
 - f. Membayar biaya permohonan; Biaya permohonan yang dibebankan dalam pendaftaran dan biaya administratif lainnya perihal hak cipta merupakan penerimaan Negara

bukan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penerimaan Negara bukan pajak. Biaya Permohonan Pendaftaran Suatu Ciptaan, Per Permohonan ialah Rp. 300.000,-⁶⁸

- B. Pemeriksaan Administratif Pemohon diberikan tanda terima sebagai bukti penyerahan permohonan hak cipta. Apabila surat permohonan tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi, Ditjen Hak Kekayaan Intelektual akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon agar dapat melengkapi syarat-syarat tersebut. Namun apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pemohon belum juga melengkapi yang sudah ditetapkan, maka permohonannya menjadi batak demi hukum.
- C. Evaluasi Ditjen Hak Kekayaan Intelektual melakukan pemeriksaan keseluruhan permohonan yang telah memenuhi syarat. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM RI dan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menerima atau menolak permohonan. Sementara itu, menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu 9 (Sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang telah memenuhi syarat.

⁶⁸ Ibid, hlm 42-43.

D. Didaftarkan.

E. Pemberian Surat Pendaftaran Ciptaan.⁶⁹

Dengan demikian bentuk perlindungan hukum terhadap pembajakan hak cipta lagu tersebut, pemerintah memberikan tata cara untuk para pemegang hak cipta dapat mendaftarkan ciptaan mereka agar bisa memiliki kekuatan hukum yang tetap.

B. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Oleh Pencipta Lagu Apabila Karyanya di Bajak Pihak Lain

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak atas kekayaan intelektual khususnya hak cipta hanya mampu menyelesaikan masalah yang timbul dipermukaan saja, tetapi lebih dari pada itu dibutuhkan upaya-upaya untuk menyelesaikan akar permasalahan yang timbul dibawah permukaan yang melalui tindakan preventif sebagai sebuah perlindungan hak atas kekayaan intelektual secara komperhensif dengan melibatkan samua instansi pemerintah yang bertanggung jawab. Karena itu penegakan hukum hanya merupakan upaya penyelesaian sementara dari masalah yang timbul dipermukaan. Sementara itu harus dipahami bahwa terdapat berbagai masalah yang lebih mendasar dibawah permukaan yang harus mampu diselesaikan dengan cerdas dan penuh kebijakan.⁷⁰ Penegakan hukum bukan satu-satunya upaya yang ampuh dalam memberikan

⁶⁹ Ibid, hlm 43.

⁷⁰ <https://business-law.binus.ac.id/2015/04/09/upaya-upaya-hukum-pencipta-menghadapi-pelanggaran-hak-ciata/> Di akses pada tanggal

perlindungan hak cipta di Indonesia, karena penegakan hukum hanya bagian dari sebuah proses perlindungan hak cipta.

Ada beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh bagi pencipta lagu yang karyanya dibajak pihak lain tanpa ijin, diantaranya:

1. Gugatan Perdata

Gugatan perdata ini mengandung dua cara yang dapat dilakukan pencipta, yaitu:

- a. pencipta berhak melakukan pembatalan pencatatan ciptaan (Pasal 97). Hal ini mengandung arti bahwa pihak yang mencatatkan tidak berhak dan tindakan itu telah dilakukannya secara bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Hak Cipta. Pencipta yang sah secara hukum (Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta) adalah subjek yang berhak menuntut pembatalan pencatatan kepada Pengadilan Niaga. Hal ini karena pencipta yang sah menuntut keadilan meskipun yang telah tercatat adalah pihak yang tidak berhak. Melalui ketentuan ini hukum membuka kemungkinan pembatalannya, sehingga terpenuhilah unsur keadilan.⁷¹
- b. Pencipta dengan melalui ahli warisnya berhak menuntut ganti rugi (Pasal 96). Ganti rugi yang dimaksud berupa pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik

⁷¹ Ibid.

hak terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait. Pembayaran ganti rugi kepada pencipta, pemegang hak cipta dan/atau pemilik hak terkait dibayarkan paling lama enam bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van gewijsde*). Di samping itu juga, ahli waris berhak menggugat setiap orang yang telah dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan pencipta yang melanggar hak moral (Pasal 98). Hak moral dilanggar dengan cara tidak mencantumkan nama pribadi pencipta yang telah meninggal dunia, sehingga pihak yang beritikad buruk itu telah terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta.⁷²

UU ITE mengatur peraturan dan sanksi atas pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual yang salah satunya adalah hak cipta dengan perlindungan hak pribadi dan perlindungan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual.

Berikut ini adalah pasal pasal dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang Undang nomor 11 tahun

⁷² Ibid.

2008 yang mengatur terkait Hak Kekayaan Intelektual, diantaranya:

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundangundangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan UndangUndang ini.

Adapun penjelasan atas pasal tersebut adalah :

Pasal 25

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundangundangan.

Pasal 26

Ayat (1) Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi,

perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

- a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
- b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Selain itu, keterkaitan UU Hak Cipta dengan UU Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 juga tercatat secara jelas dalam Ketentuan Umum Undang-undang Hak Cipta yang khusus membahas lembaga penyiaran. Dalam UU tersebut, Lembaga Penyiaran didefinisikan sebagai “organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik”.⁷³

Menurut hukum hak cipta, jika suatu karya menjadi domain publik, bukan berarti orang atau media yang menayangkan bebas dari tanggungjawab menyebut nama pembuat karya. Sebab dalam hukum hak cipta ada dua hak yang melekat, yaitu hak ekonomis

⁷³ <https://bincangmedia.wordpress.com/2011/12/31/memahami-keterkaitan-uu-penyiaran-dengan-uu-pers-dan-uu-hak-cipta/> Diakses Pada tanggal 10 Januari 2023, pukul 10.05 WITA

(mengambil manfaat ekonomis dari suatu karya) dan hak moral (kewajiban menyebut si pembuat karya). Hak ekonomis bisa dialihkan, misalnya dijual, dilisensikan, dihibahkan, termasuk dilisensi publikkan (misalnya lisensi creative common, open conten, dan sebagainya). Namun hak moral itu melekat selamanya pada suatu karya, sekalipun hak ekonomis suatu karya sudah dipindahkan.

Sedangkan dalam Pasal 49 Undang-undang Hak Cipta juga melindungi pemilik sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya. Lebih lanjut pada ayat (3) Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain. Hak eksklusif terhadap hak ekonomi antara lain hak reproduksi, hak distribusi, dan hak pertunjukan. Dalam Undang-undang Hak Cipta juga ditegaskan bahwa sebuah karya sebagaimana tertuang pada pasal 50 ayat (1) memiliki waktu perlindungan bagi: Pelaku, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam media audio atau media

audiovisual; dan Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.

2. Penetapan Sementara

Inti utama dari lembaga penetapan sementara itu adalah dalam rangka mencegah berlarut-larutnya penderitaan dan bertambah ruginya pencipta sebagai akibat dari tindak perbuatan pihak lain yang telah melanggar hak-hak pencipta (hak moral, hak ekonomi, hak terkait dan hak royalti). Di samping itu penetapan sementara juga dilatarbelakangi proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang tidak dapat dilakukan dalam waktu yang cepat dan proses pengambilan putusan yang pendek. Juga, ada upaya hingga ke Mahkamah Agung, sementara pencipta telah jelas-jelas dirugikan. Oleh karena itu, harus ada tindakan yang dapat menghambat kerugian pencipta dengan memohon penetapan sementara ke Pengadilan Niaga dengan tujuan utama mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait ke jalur perdagangan, menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut dan juga mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar dan/atau menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar (Pasal 106). Melalui penetapan sementara pencipta setidaknya dapat merasakan keadilan,

meski tahap sementara, sementara kasus yang dihadapi dan ditangani Pengadilan Niaga tetap berjalan dan menunggu hingga selesainya kasus pelanggaran tersebut selesai.⁷⁴

3. Arbitrase

Mekanisme terakhir pencipta adalah dengan melibatkan „peradilan swasta“ yang dikenal dengan nama arbitrase (Pasal 95). Arbitrase adalah forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Artinya, pencipta dapat juga menggunakan jalur ini sebagai alternatif memperjuangkan hak-haknya. Menggunakan arbitrase telah diatur oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Dipilihnya mekanisme melalui jalur arbitrase adalah karena keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh melalui jalur ini di antaranya adalah kasusnya ditangani oleh para ahli yang ahli dalam bidangnya yang terdiri tiga hakim sebagai pemutus sengketa, penanganan perkaranya bersifat rahasia atau tidak dapat diketahui publik sehingga penyelesaiannya menjadi hanyalah diketahui para pihak yang berpekara, putusan peradilan relatif lebih cepat dibandingkan dengan peradilan umum dan terakhir putusannya adalah final dan mengikat (final and binding). Artinya, putusan arbitrase adalah yang pertama dan sekaligus terakhir, sehingga tidak ada lagi upaya lainnya. Dengan menggunakan arbitrase ini dimungkinkan pencipta

⁷⁴ Ibid.

memperoleh keadilan yang tidak terlalu lama dibandingkan dengan mekanisme yang tersedia dalam memperjuangkan hak-haknya.⁷⁵

Upaya perlindungan harus diberikan terhadap lagu yang bebas diunduh melalui media sosial yaitu yang paling utama adalah peran dari pemerintah melalui upaya preventif. Disini pemerintah melalui lembaga Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menertibkan situs-situs atau website yang menyediakan fitur download lagu dengan cara pemblokiran. Pemblokiran dilakukan dengan dua cara yakni, dengan adanya pengaduan dan dengan temuan dari pihak Kemenkominfo itu sendiri. Pengaduan biasanya dilakukan oleh masyarakat yang menemukan situs-situs terlarang tersebut dengan cara mengirim e-mail pihak Kemenkoinfo, kemudian Kemenkoinfo merespon dengan cara menghubungi admin dari pemilik situs tersebut dan memberikan peringatan tertulis. tersebut, jika memang benar tidak ada izin maka Kemenkoinfo secara sepihak langsung melakukan pemblokiran terhadap situs tersebut.⁷⁶

Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 memberikan landasan yang kuat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dalam usahanya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap pelanggaran hak cipta melalui media internet. Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta mengatur mengenai

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ <http://repository.unhas.ac.id:4001/digilib/files/disk1/364/--andikurnia-18170-1-andikur-pdf>, diakses pada

pencegahan pelanggaran hak cipta dan hak terkait yang dilakukan melalui sarana teknologi informasi, sebagaimana dinyatakan Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta yaitu: Untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:

- a. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;⁷⁷
- b. Kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat pertunjukan. Menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Hak Cipta tersebut yang dimaksud dengan konten adalah isi dari basil Ciptaan yang tersedia dalam media apapun. Bentuk penyebarluasan konten antara lain menggugah (upload) konten melalui media internet.

Pasal 55

- a. Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk Penggunaan Secara Komersial dapat melaporkan kepada Menteri.

⁷⁷ Syafrinaldi, 2006 "Hak milik Intelektual Dan Globalisasi", Riau: UIR Press, hlm 37

- b. Menteri memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- c. Dalam hal ditemukan bukti yang cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas permintaan pelapor Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.⁷⁸
- d. Dalam hal penutupan situs Internet sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan.

Pasal 56

- a. Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.

⁷⁸ Ibid, hlm 497.

- b. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika.⁷⁹

Upaya yang dilakukan dalam melindungi hak cipta pencipta lagu yang diunduh melalui internet dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan melakukan pencatatan hak cipta pencipta lagu atas karya cipta lagunya dan peran pihak pemerintah melalui Kementerian Informasi dan Teknologi untuk berperan lebih aktif dalam melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang menyediakan fasilitas download lagu secara gratis serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai arti pentingnya hak cipta seseorang untuk dihargai karena memiliki nilai ekonomi dan moral di dalamnya. Upaya represif dilakukan dengan cara penegakan melalui hukum pidana menurut Pasal 113 Ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta dan gugatan perdata pada pelaku terhadap lagu yang digunakan untuk

⁷⁹ Ibid, hlm 498.

kegiatan komersial berdasarkan pasal 99 Ayat (1) Undang-undang Hak Cipta.⁸⁰

Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu dan musik atas pelanggaran yang dilakukan di internet meskipun tegas dinyatakan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, namun penegakan dari Undang-Undang tersebut belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan karena masyarakat masih kurang mengetahui akan Undang-Undang Hak Cipta yang melindungi karya cipta lagu dan musik serta perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang oleh Undang-Undang tersebut.

Demikian pula halnya dengan hak cipta lagu. Seorang pencipta lagu tidak wajib mencatatkan lagunya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual hanya supaya lagu tersebut terlindungi hak ciptanya karena hak cipta bukan lahir karena pencatatan. Pasal 31 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan sebagai berikut:⁸¹

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya:

- a. disebut dalam Ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau

⁸⁰ Habi Kusno, 2016 "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet", Lampung, FH Unila, hlm 500.

⁸¹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5c32dc6def6d2/penyelesaian-pelanggaranhak-cipta-dalam-platform-digital-lintas-negara/> diakses pada

d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

Pada huruf (c) dan (d) di atas disebutkan kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan atau tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. Ini menunjukkan bahwa pencatatan bukanlah syarat wajib untuk mendapatkan perlindungan hak cipta.

Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta yang menegaskan timbulnya hak secara otomatis bagi pencipta berdasarkan prinsip deklaratif dengan menyatakan bahwa pencatatan ciptaan dan produk hak terkait bukan merupakan syarat untuk mendapatkan hak cipta dan hak terkait.

Akan tetapi karena menyangkut perlindungan hak yang sifatnya pribadi, maka seorang pencipta diharapkan memiliki kesadaran untuk mencatatkan hak ciptanya apabila telah memasuki ranah komersial yang rentan dengan perselisihan atau sengketa. Pencatatan ciptaan bermanfaat antara lain untuk :

- a. Antisipasi adanya ada pihak lain yang menggunakan tanpa izin;
- b. Antisipasi timbulnya perselisihan dengan pemegang hak cipta;
- c. Alat meminta pembatalan pencatatan ciptaan oleh pihak lain yang dilakukan tanpa hak.

Sebetulnya perlindungan hak cipta di Indonesia masih dikatakan sangat buruk. Karena masih banyaknya pembajakan kaset CD, DVD, download lagu secara gratis di media sosial. Mendengarkan lagu yang sudah masuk platform resmi pun masih bisa dikatakan sebagai pembajakan, apabila aplikasi yang di download adalah black market, sehingga seseorang dapat menikmati lagu apa saja secara gratis tanpa mengeluarkan biaya sedikitpun. Maraknya kasus pembajakan di Indonesia sebagian besar tidak pernah ditanggapi secara serius oleh pemerintah, padahal kerugian yang di taksir oleh suatu label atau pencipta lagu tidak sedikit, hal pembajakan tersebut juga masih dianggap hal yang biasa di masyarakat, apalagi di era digital saat ini yang semuanya tentu akan sangat mudah di dapatkan hanya dalam sekejap, terutama maraknya kasus pembajakan-pembajakan lagu yang ada di dalam media sosial yang tentunya harus lebih mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini, mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini.

Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan.⁸²

Langkah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional.

Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Dengan memperhatikan hal tersebut maka perlu mengganti Undang-Undang Hak Cipta dengan yang baru, yang secara garis besar mengatur tentang:⁸³

- a. Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh)

⁸² <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-28-2014-hak-cipta> diakses pada

⁸³ Ibid, hlm 29.

tahun setelah Pencipta meninggal dunia;

- b. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para pencipta dan pemilik hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat);
- c. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana;
- d. Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya;
- e. Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia;
- f. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;⁸⁴
- g. Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti;
- h. Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan

⁸⁴ Ibid.

Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial;

- i. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.

C. Analisis Penulis

Dari uraian sistematika Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), Nampak bahwa perlindungan hak cipta yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta telah mendetail, dan yang lebih penting lagi, senantiasa disesuaikan dengan perkembangan, khususnya dalam bidang teknologi. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, perlindungan terhadap hak cipta diberikan secara langsung atau otomatis setelah ciptaan tersebut dibuat. Perlindungan langsung tersebut diwujudkan dengan pemberian hak eksklusif dan penerapan prinsip deklaratif. Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Sedangkan prinsip deklaratif adalah suatu sistem yang tidak mengharuskan adanya pencatatan (istilah pencatatan sama dengan istilah pendaftaran pada undang-undang hak cipta terdahulu). Dengan kata lain walaupun pencipta tidak mencatatkan ciptaannya, tetapi pencipta tetap memiliki perlindungan langsung ketika ciptaan selesai dibuat, yakni berupa hak untuk mengontrol agar tidak ada seorang pun yang memanfaatkan haknya

tanpa seizin pencipta. Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga menyelenggarakan pencatatan ciptaan. Fungsi pendaftaran hak cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta. Sebab apabila pencipta mencatatkan ciptaannya dan mendapatkan surat pencatatan ciptaan maka surat tersebut dapat digunakan sebagai bukti awal kepemilikan suatu ciptaan. walaupun pendaftaran itu sendiri tidak melahirkan perlindungan Hak Cipta, namun melalui pendaftaran akan mempermudah bagi orang yang mendaftar untuk membuktikan bahwa dirinyalah “pemegang” Hak Cipta tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk perlindungan hukum karya cipta lagu, perlindungan hukum secara preventif dan secara represif. Perlindungan hukum secara preventif salah satunya dengan perjanjian lisensi antara kedua belah pihak yang dicatatkan di Ditjen HKI yang memberikan kewajiban bagi pihak lain membayar sejumlah royalty kepada pencipta. Sedangkan perlindungan hukum secara represif memberikan penetapan yang berupa sanksi hukum baik secara perdata maupun pidana terhadap pelanggar karya cipta lagu.
2. Upaya sengketa hak cipta lagu apabila terjadi pembajakan berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan niaga. Alternatif penyelesaian sengketa di sini adalah melalui mediasi, negosiasi, atau konsiliasi.

B. Saran

1. Seharusnya perlu sosialisasi lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan bidang hak cipta, khususnya Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta sejumlah aturan organik lainnya, sehingga masyarakat khususnya penggugat atau pelaku usaha dapat memahaminya secara komprehensif.

2. Sebaiknya adanya kesadaran hukum bagi para pencipta lagu untuk mendaftarkannya hasil karyanya terutama pada lagu dikarenakan tidak ada keharusan bagi para pencipta untuk mendaftarkan hasil karya ciptaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an & Terjemahan : Surah As-Syu'ara & An-Nisaa (Departemen Agama Republik Indonesia)

Abdulkadir Muhamad, 2001 ***"Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual"***, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Adisumarto Harsono, ***"Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta"***, Akademika Pressindo, Jakarta

Ahmad M. Ramli, 2004 ***"Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia"***, Bandung: PT Refika Aditama.

Amirudin dan zainal asyikin, 2010 ***"Pengantar Metode Penelitian Hukum"***, Jakarta: rajawali Pers.

Asian Law Group, 2004, ***"Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar)"***, Bandung: P.T. Alumni

Eddy Damain, 2002 ***Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar***, Bandung: Alumni.

Habi Kusno, 2016 ***"Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet"***, Lampung

Hadi Setia Tunggal ,2012 ***Tanya Jawab Hukum Hak Kekayaan Intelektual***, Jakarta: Harvarindo.

Hariyani, Iswi, 2010 ***"Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar"***, Pustaka Yustisia, Jakarta

Henry Soelistyo, 2011 ***"Hak Cipta Tanpa Hak Moral"***, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Muhammad, Abdulkadir, 2007 ***"Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual"***, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Otto Hasibuan, 2008 ***"Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society"***, Bandung: P.T.Alumni.

Panjaitan Hulman, Sinaga Wetmen, 2017 ***“Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya”***, Jakarta: Uki Press.

Rinto Harahap, 2004, Kerjasama antara MA RI dan Pusat Pengkajian Hukum, ***“Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya”***, Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum

Saidin, Ok, 2010 ***“Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual”***, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Sophar Maru Hutagalung, 2012 ***“Hak Cipta Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan”***, Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Yusran Usnaini, 2009 ***“Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space”***, Bogor: Ghalia Indonesia.

Yustisia, Tim Visi, 2015 ***“Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa”***, Jakarta: Visimedia.

Website & Jurnal Hukum

<https://jogja.tribunnews.com/2019/01/15/juki-kill-the-dj-laporkan-kasus-dugaan-pelanggaran-hak-cipta-lagu-jogja-istimewa> diakses pada tanggal 8 november 2022 Pukul 08.37 WITA.

<http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-oranglain-melanggar-hak-cipta?> diakses pada tanggal 9 November 2022 pukul 13:00 WITA.

<Http://Www.Landasanteori.Com/2015/09/Pengertian-Hak-Cipta-Definisi-Menurut.Html>., diakses pada tanggal 9 November 2022, Pukul 16.15 WITA.

<Https://Yanyantarka.Wordpress.Com/2014/06/19/Hak-Kekayaan-Intelektual-Haki/>, diakses pada tanggal 10 November 2022, Pukul 09.03 WITA.

MIP., Irawan, 2015. ***Tinjauan Pustaka Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Cipta Lagu Atas Pelanggaran Hak Cipta Oleh Barcode Pooltable dan Peranan Korban***, Bandung: Universitas Pasundan, Diakses pada Tanggal 10 November 2022 pukul 14.03 WITA.

Riandhani Septian Chandrika, Raymond Edo Dewanta, 2019. ***Kajian Kritis Konsep Pembajakan di Bidang Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam***, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Diakses pada Tanggal 20 Januari 2023 pukul 08.56 WITA.

<http://balitbang.kemhan.go.id/?q=content/perindungan-hukum-terhadap-pelanggaran-hakcipta>. diakses pada tanggal 10 November 2022, pukul 19.15 WITA.

<http://doktersehat.com/manfaat-mendengarkan-musik-bagi-kesehatan/> diakses pada tanggal 10 November 2022 pukul 20.38 WITA.

<https://m.republika.co.id/amp/lyc72l> diakses pada tanggal 10 November 2022, pukul 21.07 WITA

<https://www.kompasiana.com/diafitripratiwi/54f95030a33311af068b4bb8/musik-danpembajakan> diakses pada tanggal 11 November 2022 pukul 19.25 WITA.

<http://dx.doi.org/10.22202/jp.2012.v5i1.5> 20 diakses tanggal 11 November 2022 Pukul 21.02 WITA.

Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran